



**BUPATI BANTUL**



DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

INSTRUKSI BUPATI BANTUL

NOMOR **5/Instr/2024**

TENTANG

PERCEPATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BADAN USAHA MILIK  
DAERAH PER 31 DESEMBER 2024

BUPATI BANTUL,

Dalam rangka percepatan proses penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagai tindak lanjut dari Pasal 189 sampai dengan Pasal 193 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, khususnya pada Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang sudah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (LK BUMD *audited*), dengan ini:

MENGINSTRUKSIKAN :

- Kepada : 1. Direktur PT BPR Bantul Bantul (Perseroda)  
2. Direktur Perumda Tirta Projotamansari  
3. Direktur Perumda Aneka Dharma
- Untuk :
- KESATU : Melakukan percepatan proses penyusunan Laporan Keuangan BUMD dan paling lambat tanggal 31 Januari 2025 sudah menjadi Laporan Keuangan BUMD *Audited*.
- KEDUA : Pendanaan untuk percepatan proses penyusunan Laporan Keuangan BUMD dibebankan pada BUMD masing-masing.

- KETIGA : Melaksanakan Instruksi Bupati ini dengan penuh tanggung jawab.
- KEEMPAT : Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Bantul

pada tanggal 16 Desember 2024

Y BUPATI BANTUL, 



ABDUL HALIM MUSLIH